

KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MALANG

Oleh:

Edi Sudiarto

STIE Malangkececwara Malang
Jalan Terusan Candi Kalasan Malang
E-Mail: coachedi.s@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine the effect of the taxpayer awareness, knowledge of the taxpayer, on tax compliance and taxpayer sanctions on taxpayer compliance. The population is all taxpayers registered in SAMSAT Malang and the sample used is 100 respondents. While the data collection method is by distributing questionnaires. The results showed there was a significant effect between taxpayers awareness on tax compliance, significant influence of taxpayer sanctions on taxpayer compliance and a significant effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance

Keywords: *taxpayer awareness, knowledge taxpayer, tax compliance*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan Negara yang mempunyai peranan penting salah satunya adalah pajak. Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi (Wardhani, Dewi Kusuma dan Aziz, M. Rifqi, 2017). Untuk itu pemerintah berusaha secara keras agar penerimaan di sektor pajak terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu penerimaan pajak

yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini, sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Putri Amanda dan Jati I Ketut, 2013). Berkaitan dengan pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan wajib pajak agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagiseluruh dunia, baik itu di negara majumaupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak

patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak (Irianingsih Eka, 2015). Untuk itu perlu adanya kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, agar mereka tidak terkenan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Susanto Herry (2012) kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu Safri, 2005:32). Berkaitan dengan hal ini maka apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang semakin tinggi maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya semakin tinggi pula. Jadi memang perlu adanya pengetahuan dan wawasan yang berkualitas bagi wajib pajak.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Arum, Harjanti Puspa, 2012). Diharapkan dengan adanya sanksi maka wajib pajak dapat memenuhi

kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Yunita Septiani Ria, Kurniawan Putu Sukma dan Diatmika I Putu Gede 2017). Pengenaan sanksi pajak adalah merupakan salah satu wujud untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dimana hal ini sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak untuk mengetahui konsekuensi hukumnya. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan peraturan pajak dipatuhi oleh wajib pajak (Purnamasari D & Sudaryo Y, 2018)

KAJIAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku atau sikap terhadap suatu obyek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan obyek tersebut (Ritongga, 2011 dalam Irmawati Agnes Sophia, 2015). Selanjutnya bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati, Evi Ketut dan Ketut Budiarta, 2013).

Kesadaran merupakan salah satu unsur penting sebagai upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang sangat positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya membayar pajak, serta mempunyai informasi yang cukup memadai tentang perpajakan kemudian dengan adanya pelayanan yang berkualitas dari aparat maka akan menciptakan peluang

bagi masyarakat untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut pernyataan dari Manik Asri (2019) dalam Irmawati Agnes Sophia (2015) bahwa wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: (1) Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara (3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara (5) Menghitung , membayar melaporkan pajak secara sukarela (6) Menghitung, membayar melaporkan pajak dengan benar

Pengetahuan Pajak

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang e cara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan (Yuanita, Septiani Ria, Kurniawan Putu Sukma dan Diatmika I Putu Gede, 2017).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela Siti, 2013). Untuk itu pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting da harus terus dilakukan kepada masyarakat agar mereka mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukan ketaatan dalam pembayaran pajak. Dengan semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan bagi masyarakat maka semakin tinggi pula

kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Saksi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melanggar aturan, dimana dengan adanya aturan merupakan suatu pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan mengenai apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang, diharapkan dengan adanya sanksi ini masyarakat menjadi lebih tertib lagi dalam melakukan pembayaran pajak sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Sejalan dengan pernyataan dari Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi.

Menurut pernyataan Muliari Ni Ketut dan Setiawan Putu Ery (2011) bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah bahwa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun pandangan tentang sanksi perpajakan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai indikator antara lain: (1) Sanksi pidana yang digunakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat (2) Sanksi adminitratif yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak (4) Sanksi pajak dikenakan pada pelanggannya tanpa toleransi (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat dinegosiasikan. Diharapkan dengan adanya sanksi ini wajib pajak dapat mematuhi dan mentaatinya sehingga mereka mempunyai kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu motivasi dari seseorang atau individu dan kelompok

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya suatu dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk memiliki rasa patuh dan taat dalam melakukan pembayaran pajak, namun demikian pihak aparat juga harus memberikan layanan yang berkualitas agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan publik. Adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka diharapkan ada pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran pajak serta dapat meningkatkan adanya kepuasan dari wajib pajak.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak (Irianingsih Eka, 2015). Masyarakat terkadang mempunyai persepsi bahwa dalam membayar pajak akan mengalami kesulitan dalam hal administrasi selain itu juga dalam hal pelayanan yang terlalu bertele-tele, persepsi yang demikian ini harus dihilangkan dengan memberikan banyak penyuluhan –penyuluhan sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dan wawasan bahwa membayar pajak adalah tidak terlalu sulit. Menurut Carolina (2009) dalam Yuanita Septiani Ria, Kurniawan Putu Sukma dan Diatmika I Putu Gede (2017) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertidak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

Pengembangan Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan bentuk kesadaran dari masyarakat dengan kesungguhan hati dalam melakukan pembayaran pajak yang diharapkan dengan tingkat kesadaran yang tinggi tersebut dapat meningkatkan penerimaan Negara. Adanya penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arisandy Nelsy, 2017). Untuk itu dengan adanya keasadaran dari masyarakat untuk membayar pajak diikuti dengan sikap yang tulus dan ikhlas maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh. Jadi ada pengaruh yang antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini seiring dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arisandy (2017), Wardhani, Dewi Kusuma dan Asis M Rifqi (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesisnya adalah:

H1: Diduga ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan adanya pengetahuan yang cukup bagi wajib pajak maka akan timbul kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak, namun juga harus ditunjang dengan pelayanan yang baik dari pemerintah agar wajib pajak nyaman. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak (Irianingsih Eka, 2015). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Untuk itu dengan dengan pengetahuan yang benar maka akan berdampak pada kepatuhan

dalam membayar pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardhani Dewi Kusuma dan Rumiya (2017). Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis adalah:

H2: Diduga ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak


Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan agar wajib pajak tidak melanggar dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan dengan harapan dengan adanya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara. Undang-Undang dan peraturan ditetapkan

untuk dipatuhi, untuk itu harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak (Irianingsih Eka, 2015). Penelitian yang telah dilakukan oleh Arisandy Nelsy (2017), Yunita Septiani Ria, Kurniawan Putu Sukma dan Diatmika I Putu Gede (2017) dan Widyana dan Putra (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesisnya adalah:

H3: diduga ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Gambar 1. Model Hipotesis



METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kesadaran wajib pajak. (2) Pengetahuan pajak. (3) Sanksi pajak. Dan variabel terikatnya adalah (4) Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Malang. Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila ada yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data. Sampel yang didapatkan pada penelitian ini sebesar 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hipotesis I: Diduga terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi (R) = 0.830 yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peubah terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan probabilitas yaitu sebesar 0,000. Ini berarti peubah bebas kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai hubungan yang sangat bermakna dengan peubah terikat kepatuhan wajib pajak (Y) yang menghasilkan keputusan terhadap H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, hipotesis I dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,686 berarti bahwa besarnya sumbangan (proporsi) peubah bebas sebesar 68,6 % dimana 31,4% dipengaruhi oleh peubah lain yang tidak diteliti.

Hipotesis II: Diduga ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi (R) = 0.908 yang berarti bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peubah terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan probabilitas yaitu sebesar 0,000. Ini berarti peubah bebas pengetahuan wajib pajak secara parsial mempunyai hubungan yang sangat bermakna dengan peubah terikat kepatuhan wajib pajak (Y) yang menghasilkan keputusan terhadap H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, hipotesis II dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,825 berarti bahwa besarnya sumbangan (proporsi) peubah bebas sebesar 82,5 % dimana 17,5% dipengaruhi oleh peubah lain yang tidak diteliti.

Hipotesis III: Diduga terdapat pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi (R) = 0.761 yang berarti bahwa sanksi pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peubah terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan probabilitas yaitu sebesar 0,000. Ini berarti peubah bebas sanksi pajak secara parsial mempunyai hubungan yang sangat bermakna dengan peubah terikat minat beli (Y) yang menghasilkan keputusan terhadap H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, hipotesis III dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,579 berarti bahwa besarnya sumbangan (proporsi) peubah bebas sebesar 57,9 % dimana 42,1% dipengaruhi oleh peubah lain yang tidak diteliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus merupakan tindakan yang sangat tepat akan akan berdampak pada kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut bahwa kesadaran membayar pajak merupakan sikap patuh dan taat dari wajib pajak yang akan mengarah pada kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu adanya kesadaran membayar pajak harus tumbuh dari diri sendiri artinya harus muncul dari Wajib Pajak itu sendiri dan dilakukan dengan ikhlas karena hal ini akan memberikan dampak positif bagi kita sebagai warga Negara dengan menikmati sarana dan prasarana publik. Sedangkan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa dengan pengetahuan yang cukup bagi wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Selain itu juga faktor pelayanan juga harus diperhatikan agar wajib pajak nyaman sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Selanjutnya sanksi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sanksi yang bertujuan agar wajib pajak tidak melanggar dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (2) Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Malang yang berjumlah 100 responden, dan (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya keterbatasan penelitian ini adalah populasinya hanya 100 sebaiknya untuk penelitian selanjutnya populasi lebih dari 100 dan perlu ditambahkan variabel bebas lainnya. Sedangkan saran dalam penelitian ini: (1) Diharapkan Wajib Pajak dapat mempertahankan Kesadaran Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi sehingga Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (2) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, (3) Melakukan training komunikasi tentang pengetahuan perpajakan kepada petugas agar dapat melayani wajib pajak dengan maksimal sehingga Samsat Kota Malang mencapai

tujuannya yaitu menghimpun dana pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Referensi

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 1.
- Arisandy, Nelsi, 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekan Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14.No.1, Maret 2017:62-71.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Irianingsih, Eka, 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Adminitrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)
- Irmawati, Agnes Sophia (2015), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cekung Satu).
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.
- Nurmuntu, Safri. 2005. "*Pengantar Perpajakan*". Jakarta : Granit
- Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang

- Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol. 11 No. 02
- Putri, Amanda & I Ketut Jati. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Muliari Ni Ketut dan Setiawan Putu Ery, 2011. Persepsi Terhadap Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Volume 6, nomor 1, Bulan Januari 2011. ISSN 2303-101
- Susanto, Herry., 2012. “Juara II Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak”. Melalui www.pajak.go.id.
- Susilawati, Evi Ketut dan Ketut Budiarta. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4.2, 345-357.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.
- Yunita Septiani Ria, Kurniawan Putu Sukma dan Diatmika I Putu Gede, 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat wilayah Kab Banyuwangi, *Jurusan Akuntansi Program SI* (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
- Wardani, Dewi Kusuma; dan Rumiyaatun. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi kasus WP PKB roda empat di kantor SAMSAT Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No.2, Juni 2017.
- Wardhani Dewi Kusuma dan Azis M. Rifqi, 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol 1, No 2, Okt 2017
- Widyana Dewa Putu Gede dan Putra I Nyoman Wijana Asmara. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,